

**PELAKSANAAN PERKAWINAN DENGAN WALI HAKIM
DI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) MENURUT
UNDANG-UNDANG NO.1 TAHUN 1974
(Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kec. Wiwirano Kab. Konawe Utara)**



SKRIPSI
**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Mencapai
Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Syariah Program Studi Akhwal al -
Syakhshiyah**

Oleh :
YUNUS
NIM. 12020101045

**FAKULTAS SYARIAH JURUSAN PERADILAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI**

KENDARI

2016




PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penulis yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini benar-benar adalah hasil karya penulis sendiri. Dan jika kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat atau dibantu oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Kendari, 30 November 2016

Penulis



YUNUS

Nim: 12020101045



PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul : “Pelaksanaan Perkawinan Dengan Wali Hakim Di Kantor Urusan Agama (KUA) Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kec. Wiwirano Kab. Konawe Utara)”, Atas Nama: YUNUS, Nim : 12020101045 Fakultas Syari'ah Jurusan Peradilan Agama Program Studi Ahwal al-Syakhshiyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah yang di selenggarakan pada hari senin, 7 November 2016, dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH).

Kendari, 28 November 2016

DEWAN PENGUJI

Ketua : Dr. Hj. Ipendang, M.HI

(.....
[Signature]
.....)

Sekretaris : Dr. Ashadi L Diab, S.HI, M.Hum

(.....
[Signature]
.....)

Anggota : Sriwaty Sakkirang, SH, MH

(.....
[Signature]
.....)

Anggota : Drs. Muh. Idris, M. Ag

(.....
[Signature]
.....)

: Muh. Asrianto Zainal, SH.,M.Hum

(.....
[Signature]
.....)



Diketahui oleh:
Dekan Fakultas Syariah IAIN Kendari

[Signature]
Dr. Kamaruddin, S.Ag., SH.M.H
NIP: 197308231998031004



ABSTRAK
PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini berjudul : "Pelaksanaan Perkawinan Dengan Wali Hakim Di Kantor Urusan Agama (KUA) Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kec. Wiwirano Kab. Konawe Utara)", Atas Nama: YUNUS, Nim : 12020101045 Fakultas Syari'ah Jurusan Peradilan Agama Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari, telah diperiksa oleh pembimbing I dan pembimbing II, dan selanjutnya dinyatakan disetujui ke sidang munaqasyah.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk proses selanjutnya.

Kendari, 28 November 2016

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Hj. Ipandang, M.HI.
NIP: 196504022005012004

Sriwaty Sakkirang, SH.,MH
NIP: 196505262003122001

ABSTRAK

Yunus Nim : 12020101045, “ Pelaksanaan Perkawinan Dengan Wali Hakim Di Kantor Urusan Agama (KUA) Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Wipwirano Kabupaten Konawe Utara)” Fakultas Syariah Prodi Akhwal Al-Syakhshiyah, dibimbing oleh Dr. Hj. Ipandang, M.HI, Dan Sriwaty Sakkirang, SH.,MH.

Penelitian ini mengkaji tentang pelaksanaan perkawinan dengan Wali Hakim di Kantor Urusan Agama (KUA) menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 (studi kasus di KUA Kec. Wipwirano Kab. Konawe Utara). Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah Faktor-Faktor apa sajakah yang menyebabkan pelaksanaan perkawinan dengan Wali Hakim di Kantor Urusan Agama (KUA) di Kec. Wipwirano Kab. Konawe Utara ? Bagaimana pelaksanaan perkawinan dengan wali hakim di Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Wipwirano Kab. Konawe Utara ? dan apa hambatan-hambatan pelaksanaan perkawinan dengan wali hakim di Kantor Urusan Agama (KUA) kec. Wipwirano Kab. Konawe Utara

Subjek penelitian ini adalah Kepala Kantor Urusan Agama, para staff dan orang yang menikah menggunakan wali hakim di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wipwirano. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data yang di gunakan adalah Library research dan Field research yang meliputi yaitu teknik wawancara dan teknik dokumentasi. Adapun teknik analisis data ini yang di gunakan adalah reduksi data , penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa, ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pelaksanaan perkawinan dengan wali hakim di kantor urusan agama kecamatan wipwirano adalah faktor Putus wali, Wali mafqud atau wali ghoib, Wali adhal atau enggan. Pelaksanaan perkawinan dengan wali hakim tersebut adalah meliputi kegiatan pemberitahuan kehendak nikah, pemeriksaan persyaratan nikah, pengumuman kehendak nikah, pelaksanaan akad nikah, pembacaan taklik talak, penyerahan mas kawin, dan penyerahan akta nikah. Kendala-kendala yang ada dalam pelaksanaan perkawinan dengan wali hakim yaitu masyarakat menginginkan pelaksanaan perkawinan dirumah masing-masing, kemudian jadwal pelaksanaan nikah tidak dapat ditepati secara disiplin, keterbatasan tenaga dalam melaksanakan pengawasan dan pencatatan nikah.

KATA PENGANTAR

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الأنبياء والمرسلين وعلى
آله واصحابه اجمعين. اما بعد

Alhamdulillah lafaz yang patut diucapkan sebagai bentuk rasa syukur atas segala kenikmatan, baik nikmat kesehatan, kesempatan dan waktu yang Allah berikan pada penulis sehingga dapat menyelesaikan penelitian ini. Shalawat serta salam tak lupa di kirimkan kepada Nabiullah Muhammad SAW beserta para sahabat keluarga dan para pengikutnya sampai akhir zaman.

Rasa syukur tiada terkira juga bagi penulis yang telah menyusun penelitian ini. Perjuangan penulis dalam menyusun penelitian ini yang berjudul “ pelaksanaan perkawinan dengan wali hakim di kantor urusan agama menurut undang-undang No. 1 Tahun 1974 (studi kasus di kantor urusan agama kecamatan wewirano kabupaten konawe utara)” sungguh tiada berarti bila di bandingkan pengorbanan orang-orang di sekitar penulis yang telah tulus dan ikhlas memberikan bantuan dan dukungan material dan moril kepada penulis, terutama kedua orang tua penulis : ayahanda hasan dan ibunda sutara serta kakak tercinta taslim, misrule, taswin, misran, hariyani sekaligus permohonan maaf atas kekhilapan yang penulis lakukan selama ini.

Dalam penyusunan hasil penelitian ini juga penulis sedikit mengalami kesulitan dan rintangan, namun berkat bantuan yang diberikan oleh berbagai pihak, sehingga

kesulitan-kesulitan tersebut bias teratasi dengan baik. Oleh sebab itu, lewat lembaran ini hendak menyampaikan ucapan terima kasih kepada :


1. Bapak Dr. H. Nur Alim, M.Pd selaku Rektor IAIN Kendari.
2. Bapak Dr. Kamarudin, S.Ag., MH, Selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Kendari.
3. Ibu Hj. Asni, S.Ag.,M.Hi, Selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah IAIN Kendari.
4. Ibu Dr. Hj. Ipandang, M.Ag, Selaku Pembimbing I Yang Telah Tulus dan ikhlas mengarahkan penulis dalam menyelesaikan penyusunan penelitian. Moho maaf atas segala *khilaf*.
5. Ibu Sriwaty Sakkirang, SH.,MH, selaku pembimbing II yang telah tulus dan ikhlas memberikan solusi atas segala permasalahan yang di hadapi penulis. Mohon maaf atas *khilaf*.
6. Ibu kartini, S.Ag.,M.HI, selaku wakil ketua jurusan Ahwal Syakhsiyah Fakultas Syariah IAIN Kendari.
7. Bapak Muh. Asrianto Zainal, SH.,M.Hum, selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah IAIN Kendari.
8. Kepada perpustakaan IAIN kendari beserta jajarannya yang telah mengizinkan melakukan studi pustaka dan meminjamkan buku-buku penulis butuhkan.

9. Para Dosen serta Karyawan/Staff IAIN kendari yang telah member bimbingan dan membantu penulis dalam pelayanan administrasi selama proses penyusunan penelitian.
10. Kepala KUA Kecamatan Wiwirano Kabupaten Konawe Utara yang telah menerima dan memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian demi tersusunya penelitian ini.
11. Kepada rekan-rekan mahasiswa angkatan 2012 khususnya Fakultas terima kasih atas dukungan materil dan moril. Mohon maaf atas segala *khilaf*.
12. Sahabat-sahabat yang telah memberikan dukungan yang tidak terhingga hingga pada proses penyelesaian penelitian.

Hanya dengan do'a, penulis memohon balasan agar Allah berkenan memberikan imbalan pahala yang jauh lebih baik dari apa yang telah di berikan kepada penulis. Terima kasih

Kendari, 30 November 2016

Penulis



Yunus

Nim : 12020101045

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
DAFTAR ISI	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Fokus Penelitian.....	4
C. Rumusan Masalah.....	4
D. Definisi Operasional.....	5
E. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	5
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Penelitian Yang Relevan.....	7
B. Deskripsi Perkawinan.....	8
C. Macam-macam wali dalam perkawinan.....	16
D. Deskripsi Wali Hakim.....	16
E. Peraturan Menteri Agama RI No 2 Tahun 1987 Tentang Wali Hakim.....	17
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	19
B. Lokasi Dan Waktu Penelitian.....	20
C. Sumber Data.....	20
D. Teknik Pengumpulan Data.....	21
E. Teknik Analisis Data.....	22
F. Pengecekan Keabsahan Data.....	23

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kantor Urusan Agama Kec. Wiwirano.....	25
B. Struktur Organisasi Kantor Urusan Agama Kec. Wiwirano..	27
C. Letak Geografis.....	28
D. Kondisi Pemerintahan.....	28
E. Bimbingan Manasik Haji.....	30
F. BAZ Kecamatan Wiwirano.....	30
G. Tugas Dan Fungsi Kantor Urusan Agama Kec. Wiwirano....	31
H. Visi Dan Misi Kantor Urusan Agama Kec. Wiwirano.....	31
I. Program Kerja Kantor Urusan Agama Ke. Wiwirano.....	32
J. Faktor Yang Menyebabkan Sehingga Pelaksanaan Perkawinan Dengan Menggunakan Wali Hakim Di Kantor Urusan Agama Kec. Wiwirano.....	39
K. Pelaksanaan Perkawinan Dengan Wali Hakim di Kantor Urusan Agama Kec. Wiwirano.....	54
L. Hambatan-Hambatan Yang Ada Dalam Pelaksanaan Perkawinan Dengan Menggunakan Wali Hakim Di Kantor Urusan Agama Kec. Wiwirano.....	61

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	63
B. Saran.....	64

DAFTAR PUSTAKA



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia pada kodratnya adalah sebagai makhluk sosial (*zoon politicon*) Dimana memiliki sifat yang saling membutuhkan, karena sejak lahir manusia telah dilengkapi dengan naluri untuk senantiasa hidup dengan orang lain. Naluri untuk hidup bersama dengan orang-orang lain mengikatkan hasrat yang kuat untuk hidup teratur. Allah SWT menjadikan makhluk-Nya berpasangan, menjadikan manusia laki-laki dan perempuan, menjadikan hewan jantan dan betina begitu pula tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya. Dalam menjalankan kehidupan manusia tentu ingin melanjutkan keturunan, dan di jadikan terasa indah pada pandangan laki-laki terhadap perempuan untuk melangsungkan hasrat atau nafsu syahwatnya. Oleh karena itu manusia harus mengikatkan diri dengan pasangannya melalui suatu ikatan yaitu Perkawinan.

Menurut Basyir Ahmad Azhar berpendapat bahwa:

“Perkawinan amat penting dalam kehidupan manusia, perseorangan maupun kelompok. Dengan jalan perkawinan yang sah, pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai kedudukan manusia sebagai makhluk yang berkehormatan. Pergaulan hidup berumah tangga dibina dalam suasana damai, tenang, dan rasa kasih sayang antara suami dan istri. Anak keturunan dari hasil perkawinan yang sah menghiasi kehidupan keluarga dan sekaligus merupakan kelangsungan hidup manusia secara bersih dan berkehormatan”.¹

Sedangkan perkawinan menurut Pasal 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria

¹ Basyir Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, Ed. 1. Cet. 9, (Yogyakarta : UII Press, 1999), H. 1.